



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Juli 2016

Nomor : 371/KPU/VII/2016
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Tahapan Pengumuman
Penyerahan Syarat Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan

Kepada
Yth.

1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pilkada Serentak
Tahun 2017

di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 khususnya terkait dengan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menyebutkan bahwa tanggal **20 Juli 2016** adalah **tahapan pengumuman penyerahan syarat dukungan**.
2. Untuk melaksanakan tahapan sebagaimana tersebut angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi/Panwaslu terkait persiapan pelaksanaan tahapan tersebut.
 - b. Menentukan dan mengumumkan waktu dan tempat penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga meliputi:


- 1) Syarat minimal jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 2) Syarat minimal jumlah sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 3) Dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- 4) *Hardcopy* dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan disusun menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana terlampir.
- 5) *Hardcopy* dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana tersebut angka 3) disusun:
 - a) berdasarkan kelurahan yang dikelompokkan ke dalam masing-masing kecamatan dan masing-masing kabupaten/kota, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b) berdasarkan kelurahan yang dikelompokkan ke dalam masing-masing kecamatan, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) *Softcopy* dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana tersebut angka 3) disusun menggunakan **form excel** yang diperoleh dari website KPU atau dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang diisi dengan data pendukung pada surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) dan kemudian diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2017.
- 7) Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan telah menyusun *softcopy* dokumen syarat dukungan menggunakan form excel yang tidak sesuai dengan format pada **form excel** yang diperoleh dari *website* KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, bakal pasangan calon perseorangan **wajib** menyalin *softcopy* dokumen syarat dukungan tersebut ke dalam **form excel** sebagaimana tersebut angka 6).
- 8) Untuk mengakses aplikasi SILON sebagaimana tersebut angka 6), Bakal Pasangan Calon atau perwakilan Bakal Pasangan Calon menggunakan username dan password yang diperoleh dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan cara mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk didaftarkan sebagai pengguna SILON, dengan menunjukkan surat mandat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan.
- 9) Penggunaan aplikasi SILON oleh bakal pasangan calon perseorangan mempedomani manual penggunaan aplikasi SILON yang dapat

diperoleh dari website KPU atau dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,




Hadar Nafis Gumay